



PRO KONTRA WACANA PENGEMBALIAN SISTEM PILKADA TIDAK LANGSUNG MELALUI DPRD

Ully Ngesti Pratiwi* & Debora Sanur Lindawaty**

Abstrak

Wacana pengembalian Pilkada tidak langsung melalui DPRD menimbulkan berbagai respons di masyarakat. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa wacana tersebut perlu dipertimbangkan sebagai upaya mengatasi permasalahan tingginya biaya Pilkada Serentak 2024. Tulisan ini menganalisis pandangan pro dan kontra mengenai wacana pengembalian sistem Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Pandangan pro berpendapat bahwa wacana ini tidak bertentangan dengan konstitusi UUD NRI 1945. Selain itu, penting dilakukan evaluasi dalam sistem demokrasi secara menyeluruh agar lebih efisien dan produktif. Di sisi lain, pandangan kontra berpendapat bahwa wacana ini menandakan kemunduran demokrasi dan menghilangkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan kajian ilmiah mengenai penerapan sistem Pilkada melalui DPRD. Melalui fungsi legislasi, DPR RI juga dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam merancang UU Omnibus Law Politik.

Pendahuluan

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 telah memunculkan sejumlah isu, salah satunya terkait tingginya biaya Pilkada yang mencapai Rp37,52 triliun, berdasarkan data Kementerian Keuangan per 20 September 2024 (Muhid, 2024). Pembahasan isu tersebut memunculkan wacana pengembalian sistem Pilkada tidak langsung, atau Pilkada melalui DPRD. Wacana Pilkada melalui DPRD disampaikan oleh Presiden Prabowo pada acara HUT ke-60 Partai Golkar tanggal 12 Desember 2024 di Bogor. Presiden Prabowo mendukung wacana tersebut sebagai langkah efisiensi anggaran, seperti yang dilakukan oleh negara Malaysia, Singapura, dan India (Qodar, 2024).

Wacana Pilkada melalui DPRD bukan hal yang baru. Sejak masa awal kemerdekaan hingga orde baru, Pilkada diselenggarakan secara tidak langsung melalui keterwakilan oleh DPRD. Pilkada langsung pemilihan oleh rakyat mulai dilaksanakan pada tahun 2005 pascareformasi, melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan bahwa Pilkada dapat dilakukan melalui DPRD. Namun, kebijakan tersebut mendapat kritik dan penolakan yang masif dari publik, sehingga tidak jadi direalisasikan.

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: ully.pratiwi@dpr.go.id

***) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: debora.lindawaty@dpr.go.id

Wacana serupa kemudian muncul kembali pada kepemimpinan Presiden Jokowi, sebagai upaya mengatasi kelemahan Pilkada langsung, seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, dan konflik sosial (Qodar, 2024). Kini masa pemerintahan Presiden Prabowo, wacana tersebut kembali menimbulkan berbagai respons di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan menganalisis pandangan pro dan kontra terkait wacana pengembalian Pilkada tidak langsung melalui DPRD.

Pro dan Kontra Pilkada Tidak Langsung Melalui DPRD

Pilkada langsung adalah pemilihan kepala daerah dilakukan langsung oleh rakyat, sedangkan Pilkada tidak langsung melalui DPRD adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD sebagai wakil rakyat di daerah. Wacana pengembalian Pilkada tidak langsung melalui DPRD ini ditujukan untuk perbaikan sistem Pilkada berdasarkan hasil evaluasi Pilkada yang telah berjalan.

Pendapat yang memberikan pandangan pro antara lain disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Rifqi Ridlo Phahlevy yang berpendapat bahwa secara normatif konsep Pilkada melalui DPRD tidak bertentangan dengan konstruksi norma UUD NRI 1945. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Dengan demikian mekanisme Pilkada langsung ataupun tidak langsung merupakan ranah pilihan atau open *legal policy* bagi pemerintah dan legislatif. Selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan penyelenggaraannya selaras dengan prinsip dan nilai demokratis, maka Pilkada melalui DPRD dapat dilaksanakan.

Pandangan pro lainnya menyatakan bahwa wacana Pilkada melalui DPRD yang kembali muncul merupakan bagian dari proses evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Menurut Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar wacana tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap sistem demokrasi agar efisien dan produktif. Meskipun untuk mekanismenya perlu didiskusikan lebih lanjut (Setiawan dan Rusiana, 2024). Serupa dengan pandangan tersebut, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menilai wacana tersebut sebagai bentuk diskusi untuk mengevaluasi sistem Pilkada berjalan. (Presmedia, 2024).

Di sisi lain, sejumlah pendapat memberikan pandangan kontra terhadap wacana tersebut. Politikus PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), berpendapat bahwa wacana tersebut merupakan suatu kemunduran demokrasi yang akan membatasi hak rakyat untuk memilih calon pemimpin terbaik (Nugroho, 2024).

Kemunduran demokrasi atau *democratic backsliding* didefinisikan sebagai penurunan kualitas demokrasi secara bertahap yang ditandai dengan melemahnya praktik demokratis dan institusi politik dalam suatu negara, sehingga mengakibatkan sebuah negara kehilangan kualitas demokrasinya dan menuju pada ciri rezim otoriter (Bermeo, 2016). Pakar Hukum Tata Negara UGM, Dr. Yance Arizona, berpendapat bahwa wacana pengembalian Pilkada melalui DPRD dianggap sebagai gejala konkret kemunduran demokrasi di Indonesia. Apabila direalisasikan akan menjadi tanda awal kerusakan kelembagaan demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi.

Pendapat kontra lainnya disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Malang), Sholahuddin Al-Fatih, bahwa Pilkada melalui DPRD dikhawatirkan dapat membuka celah bagi praktik politik uang yang sebelumnya terjadi di lapisan masyarakat, menjadi terjadi di kalangan DPRD (Humas, 2024). Hal ini berdasarkan data KPK periode 2004-2019, tercatat 124 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, dan 21 di antaranya adalah gubernur dan 103 walikota/bupati (Sudrajat, 2024). Berdasarkan hal tersebut, pemilihan kepala daerah melalui anggota DPRD dapat membuka peluang terjadinya praktik politik uang antara calon kepala daerah dengan anggota DPRD untuk memperoleh dukungan.

Wacana Pengembalian Sistem Pilkada Tidak Langsung Melalui DPRD

Sebelumnya, wacana pengembalian sistem Pilkada tidak langsung melalui DPRD sudah pernah muncul pada tahun 2014, Lembaga Survei Indonesia telah melakukan survei persepsi masyarakat dengan hasil bahwa mayoritas rakyat Indonesia (84.1%) menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Hanya 5,6% masyarakat yang beranggapan bahwa pemilihan dilakukan oleh DPRD sebagai sistem yang paling cocok, dan hanya 6,8% yang tidak mempermasalahkannya dua sistem pemilihan umum yang berbeda ini. Meskipun demikian, hal ini dapat menghilangkan partisipasi masyarakat secara langsung serta dapat menurunkan legitimasi kepala daerah di mata publik. Legitimasi kepala daerah sangat bergantung pada dukungan langsung dari masyarakat. Masyarakat dapat beranggapan bahwa kepala daerah tersebut tidak sepenuhnya mewakili rakyat, namun lebih bertanggung jawab kepada DPRD (LSI, 2021).

Pengembalian sistem Pilkada tidak langsung melalui DPRD tentu akan memiliki implikasi bagi sistem demokrasi di Indonesia, diantaranya *pertama*, hilangnya partisipasi langsung oleh rakyat. Apabila Pilkada melalui DPRD kembali diterapkan, maka kesempatan masyarakat untuk secara langsung berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin daerahnya menjadi tidak ada.

Kedua, berkurangnya potensi konflik masyarakat di tingkat lokal. Konflik horizontal di masyarakat sering kali dipicu oleh persaingan antarcalon kepala daerah, terutama di daerah rawan konflik. Potensi konflik politik lokal dapat diminimalkan, karena proses Pilkada melalui DPRD akan berlangsung dalam forum legilastif yang lebih terkendali.

Ketiga, tentang kerawanan politik uang. Potensi berkurangnya anggaran negara yang dialokasikan dalam penyelenggaraan Pilkada dapat terwujud. Namun, risiko terjadinya praktik politik uang dapat teralihkan dari lingkup masyarakat ke lingkup DPRD, sehingga menjadi ancaman serius bagi integritas pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut. Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, memberikan usulan bahwa Pilkada melalui DPRD hanya diberlakukan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah. Sementara, Bupati dan Wali Kota tetap dipilih secara langsung oleh rakyat (Lingga, 2024). Sedangkan, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebutkan bahwa usul perbaikan sistem Pilkada akan dikaji bersamaan dengan rencana revisi UU Pemilu dan UU Pilkada. Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, Komisi II DPR RI telah mengusulkan agar RUU Pemilu dan RUU Pilkada termasuk dalam paket rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* Politik. Secara garis besar, *Omnibus Law* Politik direncanakan sebagai suatu paket undang-undang yang berisi tentang bab partai politik, bab tentang pemilu, bab tentang pilkada, bab tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta bab tentang hukum acara pemilu, dan bab lainnya yang dibutuhkan (Muliawati, 2024).

Penutup

Wacana pengembalian sistem Pilkada tidak langsung melalui DPRD kembali menimbulkan respons pro dan kontra di publik. Meskipun dari perspektif konstitusi UUD NRI 1945, baik Pilkada langsung maupun tidak langsung pada dasarnya dapat dilakukan dan tetap demokratis. Namun, dalam konteks menilai dinamika dan perkembangan demokrasi di Indonesia, penerapan sistem Pilkada melalui DPRD masih memerlukan kajian yang komprehensif. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan kajian ilmiah mengenai penerapan sistem Pilkada melalui DPRD. Sedangkan melalui fungsi legislasi, Komisi II DPR RI juga dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam merancang UU *Omnibus Law* Politik. Diharapkan, regulasi yang akan diterapkan mampu menjadi solusi efektif bagi keseluruhan hasil evaluasi penyelenggaraan Pilkada dengan tetap menjaga kualitas demokrasi.

Referensi

- Bermeo, N. (2016). On democratic backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1), 5-19.
- Harbowo, Nikolaus. (2024, Desember 16). Penolakan Publik Menguat, Pilkada oleh DPRD Kemunduran Demokrasi. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/penolakan-publik-menguat-pilkada-oleh-dprd-kemunduran-demokrasi>
- Humas. (2024, Desember 23). *Dosen FH UMM tentang Pilkada oleh DPRD: Antara Efisiensi dan Demokrasi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*. <https://www.umm.ac.id/id/berita/dosen-fh-umm-tentang-pilkada-oleh-dprd-antara-efisiensi-dan-demokrasi.html>
- Lingga, R., A., (2024, Desember 23). Pro Kontra Wacana Prabowo Pilih Kepala Daerah Lewat DPRD. *CNN*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241223094640-32-1180157/pro-kontra-wacana-prabowo-pilih-kepala-daerah-lewat-dprd>
- Muhid, H. K. (2024, Desember 16). Menelisik Besaran Biaya Pilkada Langsung dari Masa ke Masa yang Disebut Mahal oleh Prabowo. *Tempo*. <https://www.w.tempo.co/politik/menelisik-besaran-biaya-pilkada-langsung-dari-masa-ke-masa-yang-disebut-mahal-oleh-prabowo-1182161>
- Muliawati, A. (2024, Desember 13). Kata Ketua KPU soal Muncul Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD. *Detiknews*. <https://news.detik.com/pilkada/d-7685132/kata-ketua-kpu-soal-muncul-wacana-kepala-daerah-dipilih-dprd>
- Nugroho, N. P. (2024, Desember 24). Ahok Tak Sepakat Wacana Pilkada Lewat DPRD, Sebut Batasi Hak Rakyat. *Kompas*. <https://www.tempo.co/politik/ahok-tak-sepakat-wacana-pilkada-lewat-dprd-sebut-batasi-hak-rakyat-1185440>
- Qodar, N. (2024, Desember 17). Muncul Wacana Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD, Siapa Diuntungkan?. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/news/read/5837049/muncul-wacana-kepala-daerah-kembali-dipilih-dprd-siapa-diuntungkan>
- Setiawan, A. D. Dan Rusiana, D. A. (2024, Desember 20). Wacana Pilkada Lewat DPRD, Cak Imin: Bagian dari Evaluasi Sistem Demokrasi. *Kompas*. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/12/20/165915578/wacana-pilkada-lewat-dprd-cak-imin-bagian-dari-evaluasi-sistem-demokrasi>
- Sudrajat. (2024, Desember 16). Pilkada Langsung dan Demokrasi Jual Beli. *Detik*. <https://news.detik.com/kolom/d-7688359/pilkada-langsung-dan-demokrasi-jual-beli>
- Sugiarto, Yudha. (2021, Maret 14), *Pro-Kontra Pilkada Langsung*, <https://www.lsi.or.id/post/pro-kontra-pilkada-langsung>

